



P E N E T A P A N

Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SIHONO, Tempat, Tanggal Lahir, Sleman, 18 Juni 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Warga Negara Indonesia, Status Kawin, Kawin, Pekerjaan Pensiunan, Alamat Perum GKPN RI I No. 4, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 7 Oktober 2022 dibawah register perkara Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk, telah mengajukan Permohonan Perubahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Sihono** adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan Harjo Pertomo dan Waginah lahir pada tanggal 18 Juni 1960 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3471-LT-21092022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 September 2022;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat ketidaksesuaian nama Pemohon dan tahun lahir, tertulis dalam Kutipan Akta **Sihono** lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya **Sehana** lahir pada tanggal 18 Juni 1957;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud untuk merubah/mengganti nama dan tahun lahir Pemohon yang tertulis **Sihono** lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya **Sehana** lahir pada tanggal 18 Juni 1957 dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen lainnya, sehingga

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon memutuskan untuk merubah/mengganti nama dan tahun lahir Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon Tersebut.

4. Bahwa untuk merubah/mengganti nama dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi kepastian hukum diperlukan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Berdasarkan dengan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua /Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta berkenan menerima, memeriksa, dan memberi penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis **Sihono** lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya **Sehana** lahir pada tanggal 18 Juni 1957 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21092022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan, dan setelah permohonan Pemohon tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404061806600002 atas nama Sihono, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-21092022-0005 atas nama Sihono, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No 52/5/II/1986 antara Sehana dengan Dra Sri Nurkotiningsih, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No.3471130107220004 atas nama kepala keluarga Sihono, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Dan Tahun Lahir No 1407/SEK/SIA/X/2015 atas nama Sehana tertanggal 20-10-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sinduadi, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000020/KEP/BV/23400/13 atas nama Sehana, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy buku rekening Bank BPD DIY atas nama SEHANA, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan No.422/PNF/C/2272 tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama SEHANA, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama SEHANA, diberi tanda bukti P-10;
11. Surat Pernyataan Beda Nama atas nama Sihono, diberi tanda bukti P-11;
12. Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama SEHANA, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotocopy Surat Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran atas nama Sihono yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sehana, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotocopy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Sehana, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : PEG.7A-10-32/392, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang, bahwa oleh karena fotocopy surat bukti P-1 sampai dengan bukti P-10, dan bukti P-13 sampai dengan bukti P-15 tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan bukti P-11 dan bukti P-12 tersebut berupa Surat Asli, sedangkan bukti P-16 berupa fotocopy dari fotocopy dan tidak diperlihatkan aslinya, dan semuanya telah diberi meterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPdata Jo. Pasal 2 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai surat-surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ari Wibisono, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada di persidangan ini karena akan mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 akan dirubah menjadi Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957 dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Perum GKPN RI I No. 4, Rt017, Rw006, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2010, saksi dan Pemohon sama-sama tinggal di daerah Giwangan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Sehana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon bernama Ibu Sri;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon berada di Lombok dan Jakarta;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon merubah nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 akan dirubah menjadi Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957 karena akan digunakan untuk turun waris, didalam sertifikat tanah tertulis nama Sehana;
 - Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 akan dirubah menjadi Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957;
2. Saksi Hariyadi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon ada di persidangan ini karena akan mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 akan dirubah menjadi Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957 dengan alasan tidak sesuai dengan dokumen lainnya;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bertempat tinggal di Perum GKPN RI I No. 4, Rt017, Rw006, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa saksi kenal Pemohon sejak Pemohon berumur 5 (lima) tahun, saksi dan Pemohon merupakan teman main sedari kecil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Pemohon bernama pakde dan bude Harjo;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bernama Sehana;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pemohon bernama Ibu Sri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, anak-anak Pemohon berada di Lombok dan Jakarta;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon merubah nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 akan dirubah menjadi Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957 karena akan digunakan untuk mengajukan kredit di Bank;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengajukan permohonan penetapan perubahan nama dan tahun lahir pada akta kelahiran Pemohon yang semula Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 akan dirubah menjadi Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain 2 (dua) orang saksi tersebut, telah pula didengar keterangan 1 (satu) orang Ahli yaitu Nur Kumala Pramuwardhani S.I.P, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta sejak bulan November 2018;
- Bahwa Ahli di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta menjabat sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada subtansi akte kelahiran dan akte kematian;
- Bahwa dalam perkara permohonan ini dalam bukti P-2 nama Pemohon Sihono sedangkan dari dokumen yang ada seperti Kutipan Akta Nikah, Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000020/KEP/BV/23400/13, buku rekening Bank BPD DIY dan Ijazah tercantum nama Sehana dan mengajukan permohonan akta kelahiran di

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta tertera dalam akta kelahirannya Sihono, dapat Ahli jelaskan kami dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta mengikuti data base sebagai system, didalam data base tertulis nama Pemohon adalah Sihono;

- Bahwa Data base di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ada sejak tahun 2006 dibawah Kemndagri yang disebut SIAK (Sistem Informasi Adminitrasi Kependudukan);
- Bahwa menurut data base Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta bahwa Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran nama Pemohon tertulis Sihono tetapi setelah kami cek kembali nama Sihono telah di tipe ex oleh Pemohon menjadi Sehana;
- Bahwa didalam data base surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta surat pengajuan akta kelahiran tertulis nama Sihono;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang harus ditempuh oleh pemohon dalam kasus ini Kantor Dukcapil berpegang pada data base kependudukan dan kami hanya mengambil data dari system kependudukan yang sudah ada dan jika tidak sesuai maka Pemohon bisa mengajukan perubahan melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa dapat saya jelaskan kalau sifatnya redaksional itu namanya pembetulan itu ejaan misalnya OE,DJ, Spasi dan menghilangkan tanda baca itu tidak perlu penetapan pengadilan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan nama Sihono menjadi Sehana itu termasuk perubahan karena nama tersebut akan dirubah lebih dari 1 (satu) huruf dan memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, selanjutnya Pengadilan menunjuk segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon sebagaimana yang tercantum di dalam surat permohonan Pemohon yang didukung dengan bukti P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404061806600002 atas

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sihono dan bukti P-4 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga No.3471130107220004 atas nama kepala keluarga Sihono, diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Perum GKPN RI I No. 4, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Giwangan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sehingga berdasarkan fakta tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa *"Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya Menetapkan sah ganti/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis **Sihono** lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya **Sehana** lahir pada tanggal 18 Juni 1957 berdasarkan akta kelahiran Nomor : 3471-LT-21092022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 September 2022"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-16, 2 (dua) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3404061806600002 atas nama Sihono, bukti P-2 yang berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3471-LT-21092022-0005 atas nama Sihono, dan bukti P-4 yang berupa fotocopy Kartu Keluarga No.3471130107220004 atas nama kepala keluarga Sihono, ternyata nama Pemohon adalah Sihono, lahir di Sleman pada tanggal 18 Juni 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Kutipan Akta Nikah No 52/5/II/1986 antara Sehana dengan Dra Sri Nurkotiningsih, bukti P-5 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Beda Nama Dan Tahun Lahir No 1407/SEK/SIA/X/2015 atas nama Sehana tertanggal 20-10-2015 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sinduadi, bukti P-6 yang berupa fotocopy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000020/KEP/BV/23400/13 atas nama Sehana, bukti P-7 yang berupa fotocopy buku rekening Bank BPD DIY atas nama SEHANA, bukti P-8 yang berupa fotocopy Surat Keterangan No.422/PNF/C/2272 tanggal 04 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Yogyakarta, bukti P-9 yang berupa fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional Paket C atas nama SEHANA, bukti P-10 yang berupa fotocopy Ijazah Paket C Program Studi : Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama SEHANA, bukti P-11 yang berupa Surat

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Beda Nama atas nama Sihono, bukti P-12 yang berupa Surat Pemberitahuan Kenaikan Gaji Berkala atas nama SEHANA, bukti P-14 yang berupa fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Sehana, dan bukti P-15 yang berupa fotocopy Ijazah Paket B Setara Sekolah Menengah Pertama atas nama Sehana, dan bukti P-16 yang berupa fotocopy Surat Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : PEG.7A-10-32/392 ternyata nama Pemohon adalah Sehana, lahir di Sleman pada tanggal 18 Juni 1957;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diuraikan di atas, ternyata nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-21092022-0005 (bukti P-2) yang dibuat pada tanggal 23 September 2022 adalah Sihono yang lahir pada tanggal 18 Juni 1960;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti lainnya bukti P-3, bukti P-5 sampai dengan bukti P-12, dan bukti P-14 sampai dengan bukti P-16, yang didukung dengan oleh keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yaitu Saksi Ari Wibisono dan Saksi Ari Wibisono, yang ternyata saling bersesuaian dan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, ternyata nama Pemohon bernama Sehana yang lahir pada tanggal 18 Juni 1957;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-21092022-0005 (bukti P-2) dibuat pada tanggal 23 September 2022, sedangkan bukti surat-surat lainnya yaitu bukti P-3, bukti P-5 sampai dengan bukti P-12, dan bukti P-14 sampai dengan bukti P-16 dibuat sebelum Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-21092022-0005 (bukti P-2), maka Hakim berpendapat terjadi kesalahan di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-13 yang berupa fotocopy Surat Pengantar Sidang Perubahan Akta Kelahiran atas nama Sihono yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta, untuk perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut menjadi kewenangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili Pemohon dan untuk itu memerlukan Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa terhadap Akta Kelahiran Pemohon Nomor 3471-LT-21092022-0005 (bukti P-2) tersebut, di persidangan Ahli yang bernama Nur Kumala Pramuwardhani S.I.P pada pokoknya berpendapat bahwa:

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam data base surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta surat pengajuan akta kelahiran tertulis nama Sihono;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan yang harus ditempuh oleh pemohon dalam kasus ini Kantor Dukcapil berpegang pada data base kependudukan dan kami hanya mengambil data dari system kependudukan yang sudah ada dan jika tidak sesuai maka Pemohon bisa mengajukan perubahan melalui penetapan pengadilan;
- Bahwa dapat saya jelaskan kalau sifatnya redaksional itu namanya pembetulan itu ejaan misalnya OE,DJ, Spasi dan menghilangkan tanda baca itu tidak perlu penetapan pengadilan;
- Bahwa dapat Ahli jelaskan nama Sihono menjadi Sehana itu termasuk perubahan karena nama tersebut akan dirubah lebih dari 1 (satu) huruf dan memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon yang ingin merubah nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21092022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 September 2022 diperlukan penetapan Pengadilan Negeri, dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah untuk disesuaikan dengan dokumen Pemohon lainnya, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 2 yang pada pokoknya: *"Menetapkan sah ganti/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis Sihono lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya Sehana lahir pada tanggal 18 Juni 1957 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21092022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 September 2022"* tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengenai pencatatan perubahan nama wajib

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa petitum Pemohon angka 3 yang pada pokoknya: *"Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini"* tersebut, cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini yang setelah diperhitungkan berjumlah Rp286.800,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah ganti/perubahan nama dan tahun lahir Pemohon yang semula tertulis **Sihono** lahir pada tanggal 18 Juni 1960 yang sebenarnya **Sehana** lahir pada tanggal 18 Juni 1957 berdasarkan akta kelahiran Nomor: 3471-LT-21092022-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, tertanggal 23 September 2022;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp286.800,00 (Dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa tanggal 8 November 2022 oleh kami : Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rike

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Simballago, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti.

H a k i m,

Rike Simballago, S.H.

Mochamad Arif Satiyo Widodo, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1.	Pendaftaran Perkara	: Rp30.000,00
2.	Proses Penyelesaian Perkara	: Rp75.000,00
3.	Panggilan	: Rp100.000,00
4.	PNBP Pemanggilan	: Rp10.000,00
5.	Juru Sumpah	: Rp50.000,00
6.	Materai	: Rp10.000,00
7.	Redaksi	: Rp10.000,00
8.	Biaya Penggadaan	: Rp1.800,00 +
	Jumlah	: Rp 286.800,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu delapan ratus rupiah)